KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Nomor	:	108/PL.02.1-SD/3507/2026	Kepanjen, 05 Agustus 2026
Sifat	:	Penting/Segera	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Malang	

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Malang

di -

Kepanjen

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Malang, Nomor : B-86/PM.00.02/K.JI-14/08/2026, Tanggal 03 Agustus 2026, Perihal : Saran Perbaikan , bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Malang telah menerima data saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Malang beserta lampirannya dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dan setelah dilakukan pengecekan oleh KPU Kabupaten Malang, kami sampaikan sebagai berikut.

No	Kategori Data	Jumlah Nama Pemilih Yang Diterima		
		Lk	Pr	Total
01.	Pemilih Meninggal	5	5	10
02.	Pemilih Pindah Keluar	1	4	5

KPU Kabupaten Malang akan melakukan analisa dan menindaklanjuti terhadap saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Malang terkait data pemilih pindah masuk dan pemilih meninggal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Kategori data pemilih meninggal, terdapat 10 nama pemilih aktif yang akan ditindaklanjuti untuk di TMS-kan Meninggal.
b. Kategori data pemilih pindah keluar, terdapat 5 nama pemilih aktif yang akan ditindaklanjuti untuk di TMS-kan Pindah Keluar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ABDUL FATAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).